

PENGAWASAN PENCALONAN KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

3.1 Persiapan Pengawasan

Persiapan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pengawasan tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati:

1. **Pemantauan Terhadap Persyaratan Administratif:** Bawaslu harus mengawasi seluruh proses pendaftaran calon bupati dan wakil bupati dengan memeriksa kesesuaian dengan persyaratan administratif yang telah ditetapkan, seperti dokumen pribadi, integritas calon, dukungan partai politik, serta bukti pembayaran pajak dan tidak terlibat dalam masalah hukum.
2. **Sosialisasi Prosedur Pencalonan dan Pelaporan Pelanggaran:** Bawaslu perlu melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai prosedur pencalonan yang sah dan bagaimana melaporkan dugaan pelanggaran selama tahapan pencalonan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang jelas tentang hak-hak mereka serta bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam menjaga integritas pemilihan.
3. **Bawaslu juga harus memantau** agar calon yang menjabat di posisi tertentu (misalnya pejabat negara atau pejabat daerah) tidak menggunakan jabatannya untuk kepentingan pencalonannya, seperti penyalahgunaan anggaran negara atau sumber daya publik.

3.2 Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pencegahan dengan mengirimkan imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar. Adapun isi dari imbauan tersebut yaitu mengimbau kepada KPU Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan tahapan pencalonan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3 Penanganan Pelanggaran

Selama pelaksanaan tahapan pengawasan pencalonan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Tahun 2024,

Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima laporan maupun menemukan pelanggaran Pemilihan.

3.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

Selama pelaksanaan tahapan pengawasan pencalonan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan.

3.5 Publikasi Hasil Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tugas pengawasan dilaksanakan di setiap subtahapan.

1) Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perserorangan (5 Mei- 19 Agustus 2024)

Pada Pemilihan Serentak di Kabupaten Karanganyar tidak terdapat calon perseorangan yang mendaftar. KPU juga telah membuka *help desk* dan melakukan sosialisasi melalui website, media sosial, serta koordinasi dengan tokoh masyarakat. Bawaslu juga terus berkoodinasi dengan KPU hingga hari terakhir penutupan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pada 19 Agustus 2024.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, tidak terdapat paslon yang mendaftarkan melalui jalur perseorangan.

2) Persiapan Pendaftaran Pasangan Calon (Pengumuman 24-26 Agustus 2024)

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah mengirim surat imbauan kepada KPU setempat terkait pelaksanaan Tahap Pencalonan, agar memedomani regulasi yang berlaku. Bawaslu menyampaikan imbauan lisan dalam rapat koordinasi dengan KPU terkait persiapan penerimaan pendaftaran pada Jumat , 23 Agustus 2024.

Bawaslu juga mengirim surat imbauan kepada Pj Bupati Karanganyar terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN). Utamanya terkait ketentuan pada ASN yang memiliki pasangan berstatus calon harus mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Untuk pengawasan dokumen, Bawaslu

mengirim surat permintaan data terkait dokumen persyaratan bakal pasangan calon kepada KPU setempat.

Pada tahap pengumuman pendaftaran ini KPU mengumumkan syarat pendaftaran bakal calon melalui Surat Keputusan Nomor 2434/PL.02.2-Pu/3313/2024, tanggal 24 Agustus 2024.

Pada Jumat, 24 Agustus 2024, pukul 14.00 WIB. KPU setempat belum mengunggah Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada tahun 2024 di laman resmi lembaga/ website KPU Karanganyar. Pengumuman secara resmi di laman/ website KPU Karanganyar dengan nomor 2434/PL.02.2-Pu/3313/2024 tanggal 24 Agustus 2024, pukul 16.10 WIB.

Sementara pengumuman di media elektronik (Radio RRI dan Radio Swiba) dilaksanakan mulai Minggu, 25 Agustus 2024. Adapun pengumuman lewat media cetak baru terlaksana pada Senin, 26 Agustus 2024, di Koran Solopos dan Koran Suara Merdeka.



Gambar 2.4 Pengawasan pengumuman pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar, di Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar

3) Pendaftaran Pasangan Calon (27-29 Agustus 2024)

Pada hari pertama penerimaan pendaftaran, pada 27 Agustus 2024, belum ada satu pun bakal calon yang menyerahkan berkas. Bawaslu melakukan pengawasan melekat di Sekretariat KPU mulai pukul 08.00-16.00 WIB. Pada hari pertama penerimaan. Hasil pengawasan ini dituangkan dalam Form A Nomor 004/LHP/PM.01.02/VIII/2024.

Pada 28 Agustus 2024, pasangan Ilyas Akbar Almadani dan Tri Haryadi mendaftar di KPU pukul 15:37 WIB. Seluruh dokumen persyaratan juga sudah diunggah pada SILONKADA dan dinyatakan lengkap pada pukul 17.35 WIB. Pasangan tersebut mendapat tanda terima dan surat pengantar pemeriksaan kesehatan. Hasil pengawasan ini dituangkan dalam Form A 004/LHP/PM.01.02/VIII/2024.

Pasangan Ilyas – Tri maju sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan dukungan dari partai pengusul berikut ini,:

- 1) Partai NasDem dengan perolehan 0 kursi, perolehan suara sah 4.848
- 2) Partai Amanat Nasional dengan perolehan 2 kursi, perolehan suara sah 26.966
- 3) Partai Kebangkitan Bangsa dengan perolehan 5 kursi, perolehan suara sah 56.169
- 4) Partai Golongan Karya dengan perolehan 9 kursi. Perolehan suara sah 13.7288
- 5) Partai Demokrat dengan perolehan 5 kursi, perolehan suara sah 57.869

- 6) Partai Kebangkitan Nusantara dengan perolehan 0 kursi , perolehan suara sah 132
- 7) Partai Buruh dengan perolehan 0 kursi , perolehan suara sah 1.355
- 8) Partai Solidaritas Indonesia dengan perolehan 0 kursi, perolehan suara sah 4.759



Gambar 2.5 Hari Pertama Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024

Pada 29 Agustus 2024, pasangan Rober Christanto-Ade Eliana mendaftar di KPU pukul 14.24 WIB. Seluruh dokumen persyaratan juga sudah diunggah pada SILONKADA dan dinyatakan lengkap pada pukul 15.50. Pasangan ini maju dengan empat partai pengusul, yaitu :

- 1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan 15 kursi , perolehan suara sah 197.230
- 2) Partai Gerindra dengan perolehan 4 kursi, perolehan suara sah 44.293
- 3) Partai PKS dengan perolehan 5 kursi, perolehan suara sah 60.747
- 4) Partai Perindo dengan perolehan 0 kursi. Perolehan suara sah 591

Pasangan tersebut mendapat tanda terima dan surat pengantar pemeriksaan kesehatan. Pengawasan hari terakhir dilaksanakan hingga pukul 23.59 WIB. Hasil pengawasan ini dituangkan dalam Form A 006/LHP/PM.01.02/VIII/2024.

4) Pemeriksaan Kesehatan (27 Agustus–2 September 2024)

Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan pada 31 Agustus sampai 1 September, di RSUD Dr Moewardi. Pemeriksaan dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB.

Pada hari pertama, 31 Agustus 2024 pasangan calon menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan atau *Medical Check Up* (MCU). Sementara di hari kedua, 1 September 2024 melaksanakan pemeriksaan narkoba dari BNN dan Tes Psikologi. Pada 2 September 2024 KPU menyelesaikan berkas administrasi pernyataan netralitas dari tim pemeriksa.



Gambar 2.6 Bakal Calon Kepala Daerah Mengikuti Tahap Pemeriksaan Kesehatan

5) Penelitian Persyaratan Administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (29 Agustus 2024–4 September 2024)

Bawaslu melakukan pengawasan klarifikasi sejumlah dokumen persyaratan Bapaslon ke otoritas lembaga yang mengeluarkan dokumen tersebut. Proses klarifikasi dilaksanakan pada 2-4 September 2024. Sejumlah 10 tim pemeriksa dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi di Universitas Brawijaya.



Gambar 2.7 Pengawasan verifikasi dokumen pendidikan dari Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024, di Universitas Brawijaya

6) Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (5-6 September 2024)

Dari hasil penelitian KPU, masih ada berkas persyaratan yang belum benar. Di antaranya, formulir pernyataan calon yang harus disesuaikan dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024, naskah visi misi belum dilengkapi program kerja yang sesuai ketentuan, *background* foto Bapaslon harus disesuaikan ketentuan, yaitu warna putih. Berkas perbaikan harus dikembalikan dalam waktu tiga hari, 6-8 September 2024.



Gambar 2.8 Bawaslu Menerima Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Pada Pemilihan Serentak 2024

7) Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilihan atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (6-8 September 2024).

Pada hari pertama masa perbaikan, belum ada tim yang menyampaikan perbaikan berkas. Pada hari kedua, pukul 13.47 WIB, Tim Ilyas -Tri Haryadi menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan. KPU juga telah mengecek kesesuaian dokumen perbaikan yang diunggah di SILONKADA.

Pada hari kedua, pukul 15.55 WIB, Tim Rober - Adhe menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan. KPU juga telah mengecek kesesuaian dokumen perbaikan diunggah di SILONKADA.

- 8) Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota (6-14 September 2024)

Dari penelitian KPU terhadap berkas perbaikan persyaratan bakal pasangan calon (Bapaslon) hasilnya kedua Bapaslon sudah memenuhi syarat.

- 9) Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (13-14 September 2024).

Dari hasil pengawasan, seluruh berkas yang diajukan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar sudah sesuai dengan ketentuan. Pengumuman hasil penelitian berkas persyaratan administrasi disampaikan KPU setempat pada 14 September 2024, sesuai jadwal.

- 10) Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon (15-18 September 2024)

Selama masa pencalonan, Bawaslu maupun KPU Kabupaten Karanganyar tidak menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat terkait para kandidat.



Gambar 2.9 Bawaslu melakukan pengawasan pada tahapan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon

11) Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon (15-21 September 2024)

Pada tahap ini, Bawaslu dan KPU Kabupaten Karanganyar tidak melakukan klarifikasi, karena tidak ada masukan dan tanggapan masyarakat.

12) Penetapan Pasangan Calon (22 September 2024)

Setelah seluruh syarat administrasi terpenuhi, KPU melaksanakan rapat pleno tertutup untuk menetapkan pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati, 22 September 2024. Penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan 1170 Tahun 2024, yang menyatakan KPU menetapkan pasangan Ilyas Akbar Almadani-Tri Haryadi dan Rober Christanto-Adhe Eliana.

13) Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon (23 September 2024)

Pengundian nomor urut dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, 23 September 2024 malam. Pengundian nomor urut

dihadiri jajaran Forkopimda dan tokoh masyarakat. Dari pengundian tersebut, ditetapkan nomor urut 1 diperoleh Pasangan Ilyas-Tri dan nomor urut 2 diperoleh Pasangan Rober-Adhe.



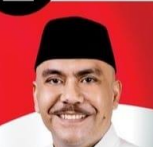
Gambar 2.10 Bawaslu Melakukan Pengawasan Pada Rapat Pleno Pengundian Dan Penempatan Nomor Urut Pada Pemiihn Calon Bupati Dan Wakil Bupati



HASIL PENGAWASAN

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024

1



2



Gambar 2.11 Hasil Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024

3.6 Inovasi Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan inovasi pengawasan yaitu dengan melibatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan pencalonan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati dengan mempublikasikan posko pencalonan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati. Dimana pamflet tersebut kami publikasikan melalui akun media sosial Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

3.7 Kontrol dan Evaluasi

Secara umum, KPU Kabupaten Karanganyar selaku penyelenggara Pemilihan cukup korperatif dalam proses pengawasan. Komunikasi dan koordinasi di tingkat pimpinan maupun staf juga bisa berjalan lancar.

Meski dalam hal akses data, KPU tidak dapat langsung memenuhi permintaan tersebut. Secara resmi, Bawaslu sudah mengirim surat permintaan pada tanggal 28 Agustus 2024 dengan Nomor 702/PM.00.02/K.JT-11/08/2024. Namun, KPU setempat masih harus berkonsultasi ke KPU Provinsi dan Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah. Sehingga akses *softfile* dan *hardfile* diberikan setelah penetapan pasangan calon dilaksanakan

